



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah wajib untuk menyampaikan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini memuat program dan kegiatan yang tercantum dalam DPA BAPPEDA Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya 2019-2024 Kabupaten Kubu Raya dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal, oleh karena itu akan terus diupayakan penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 ini.

Akhirnya, diharapkan informasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat, serta sebagai umpan balik (*feed back*) untuk perbaikan manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan pemerintahan daerah yang baik "**Good Local Governance**" di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan penyusunan LAKIP ini.

Sungai Raya, Februari 2020

Kepala Bappeda

Kabupaten Kubu Raya

Drs.Amini Maros, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690222 198803 1 002



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Lampiran	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. GAMBARAN UMUM.....	I-1
A.1. Pendahuluan.....	I-1
A.2. Susunan Organisasi Bappeda.....	I-1
A.3. Tupoksi Bappeda.....	I-12
A.4. Sumber Daya Aparatur Bappeda.....	I-13
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).....	I-16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. PERENCANAAN KINERJA.....	II-1
A.1. Visi Kabupaten Kubu Raya.....	II-1
A.2. Misi Kabupaten Kubu Raya.....	II-2
A.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	II-3
B. PERJANJIAN KINERJA.....	II-9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	III-1
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahunan.....	III-4
a. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	III-12
b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	III-13
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan 2018 dan beberapa tahun terakhir.....	III-17
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	III-19
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan.....	III-21
B. REALISASI ANGGARAN.....	III-22
BAB IV PENUTUP	IV-1
A. KESIMPULAN.....	IV-1
B. SARAN.....	IV-2

DAFTAR TABEL



Tabel 1.1	Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019.....	I-12
Tabel 1.2	Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Pangkat/Golongan 2019.....	I-12
Tabel 1.3	Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Eselon Tahun 2019.....	I-13
Tabel 1.4	Persentase Perbandingan Anggaran Belanja Langsung Bappeda Terhadap Belanja Langsung Kabupaten Kubu Raya 2009-2019...	I-14
Tabel 1.5	Daftar Inventaris Kantor Bappeda Tahun 2019.....	I-14
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024.....	II-6
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	II-9
Tabel 2.3	Sasaran Strategis, Program Dan Anggaran Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019.....	II-10
Tabel 2.3	Program, Kegiatan, Target Kinerja dan Anggaran 2019.....	II-11
Tabel 3.1	Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.....	III-4
Tabel 3.2	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019.....	III-8
Tabel 3.3	Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2019.....	III-9
Tabel 3.4	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019 Dengan 2018 Dan 2017.....	III-13
Tabel 3.5	Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Pertama Tahun 2019 Dengan Renstra Bappeda 2019-2024.....	III-15
Tabel 3.6	Sasaran Strategis Dengan Rata-Rata Capaiannya.....	III-17
Tabel 3.7	Laporan Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019.....	III-18



LAMPIRAN

Lampiran I. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019.....	v
Lampiran II. Formulir Pengukuran Kinerja.....	vi
.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

A.1. Pendahuluan

Penyajian Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan kinerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Laporan Kinerja mengacu pada Renstra dan RPJMD dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Terselenggaranya Pemerintahan yang bersih merupakan harapan dan kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkannya, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

A.2. Susunan Organisasi Bappeda

Bappeda Kabupaten Kubu Raya yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 64 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya, merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Kubu Raya, yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Penyusunan program perencanaan pembangunan daerah.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah.
3. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
5. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, dan administrasi umum internal Badan.



6. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Bappeda, terdiri dari :

1. Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Bappeda berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun rencana kerja, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, humas, perlengkapan dan administrasi umum.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penyusunan program, laporan program kerja, administasi dan laporan keuangan Badan;
 - b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, organisasi, tata laksana dan hukum;
 - c. pelaksanaan fasilitasi urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan;
 - e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja, penyusunan laporan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan Badan. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Badan, termasuk rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja Bappeda;
 - b. Pelaksanaan kompilasi dan penyelarasan program kerja Badan;
 - c. Pengumpulan bahan penyusunan rencana anggaran Badan;
 - d. Pelaksanaan tata usaha keuangan Badan;
 - e. Pengumpulan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja dan keuangan Badan;



- f. Penyusunan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan Badan;
- g. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- h. Penyusunan dan pengelolaan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan keuangan Badan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan pengembangan pegawai internal Badan;
- d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
- e. Pelaksanaan urusan hukum;
- f. Penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat; dan
- g. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- h. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

(3) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi umum, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan kehumasan. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
- b. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- c. Pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;
- d. Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- f. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan



fungsinya.

3. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program di bidang pembangunan daerah. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
 - c. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan dalam pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
 - d. Pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja dalam pendataan, pengendalian, monitoring, evaluasi, pelaporan, penelitian, pengembangan dan perencanaan program;
 - e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian, Penelitian, dan Pengembangan;
 - f. Mengarahkan tugas dan fungsi kepada sub bidang yang ada dibawah bidang Pengendalian, Penelitian, dan Pengembangan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan membawahi:

- (1) Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pelaporan; mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, koordinasi, penyiapan data, pengendalian dan pelaporan program pembangunan daerah.

Sub Bidang Pendataan, Pengendalian, dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pelaporan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi program pembangunan daerah;
- c. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pengendalian program pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan analisis pengendalian program pembangunan daerah;



- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap program pembangunan daerah;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengendalian program pembangunan daerah;
- g. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pendataan, Pengendalian dan Pelaporan ; dan
- h. Mengarahkan tugas dan fungsi kepada staf yang ada dibawah Sub Bidang Pendataan, Pengendalian, dan Pelaporan ; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Penelitian dan pengembangan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan analisis pengembangan di bidang pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- f. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- g. Pengarahkan tugas dan fungsi kepada staf yang ada dibawah Sub Bidang Penelitian, dan Pengembangan ; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bidang Perencanaan Program mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan teknis penyusunan perencanaan program kerja tahunan.

Sub Bidang Perencanaan Program mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Pemerintah Daerah;
 - b. Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun sesuai dengan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi RPJMD dan RPJPD serta RKP;
-



- c. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program kerja pembangunan daerah.
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan.
- e. Pelaksanaan penyusunan dokumen jangka panjang dan jangka menengah perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Penyiapan bahan pembinaan teknis penyusunan rencana dan program pembangunan daerah.
- g. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.
- h. mengarahkan tugas dan fungsi kepada staf yang ada dibawah Sub Bidang Perencanaan Program ; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Ekonomi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan, kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal.

Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja perencanaan makro pembangunan di Bidang Ekonomi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- e. Pengendalian kegiatan di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal; dan



- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi membawahi:

- (1) Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan. Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
 - d. Penyiapan data dan informasi di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perikanan dan kelautan;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan kelautan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengembangan dunia dan penanaman modal. Sub Bidang Pengembangan Dunia dan Penanaman Modal mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Penanaman Modal;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal.
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
 - d. penyiapan data dan informasi daerah di bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia dan penanaman modal;



- f. penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang pengembangan dunia usaha dan penanaman modal; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Sosial Budaya
- Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja di Bidang Sosial Budaya;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat pariwisata dan transmigrasi;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan mental spiritual;
 - d. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan budaya;
 - e. Pengendalian kegiatan di Bidang Sosial dan Budaya;
 - f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial dan Budaya;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sosial dan Budaya membawahi :

- (1) Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata; mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi. Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata dan Transmigrasi;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
 - d. Penyiapan data dan informasi di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
-



- e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pariwisata dan transmigrasi;
- f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pariwisata dan Transmigrasi; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro kesejahteraan rakyat, kesehatan, pendidikan, sosial dan mental spiritual.

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. Penyiapan data dan informasi di bidang kesejahteraan rakyat;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Fisik, dan Prasarana

mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, melakukan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang penataan ruang, perhubungan, komunikasi, permukiman, prasarana, pertambangan dan energi, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Fisik dan Prasarana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan: teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi, permukiman dan prasarana;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan



daerah di bidang penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- d. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana;
- e. Pengendalian kegiatan di Bidang Fisik dan Prasarana ;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Fisik dan Prasarana; dan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Fisik dan Prasarana membawahi:

- (1) Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - d. Penyiapan data dan informasi di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Penataan Ruang, lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman. mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang



- perhubungan, komunikasi dan permukiman;
- d. Penyiapan data dan informasi di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan permukiman;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas di Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Permukiman; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A.3. Tupoksi Bappeda

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 64 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program perencanaan pembangunan daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, dan administrasi umum internal Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A.4. Sumber Daya Aparatur Bappeda

Untuk lebih menggambarkan kondisi kepegawaian Bappeda Kab. Kubu Raya sampai dengan Desember 2019 berikut disampaikan kondisi sumber daya manusia (SDM) Aparatur Bappeda sebagaimana terdapat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
SUMBER DAYA APARATUR BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2019

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	
		Orang	%



1	2	3	4
1.	S-2	10	35%
2.	S-1	15	54%
3.	Diploma	2	7%
4.	SLTA	1	4%
5.	SLTP	0	0%
Jumlah		28	28

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Kab. Kubu Raya, 2019

Berdasarkan Tabel 1.1. tersebut, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan Aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya adalah Sarjana (S1) atau 54% dan yang berpendidikan S2 (Pascasarjana) yaitu 35%. Jadi secara umum sumberdaya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya dilihat dari tingkat pendidikan sangat baik.

Untuk melihat kondisi sumberdaya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
SUMBER DAYA APARATUR BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2019

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina	8 orang	28,6%
2.	Penata	19 orang	67,8%
3.	Pengatur	1 orang	3,6%
4.	Juru	-	0
Jumlah		28 orang	100%

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Kab. Kubu Raya, 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut, diketahui bahwa secara umum sumberdaya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya berdasarkan pangkat/golongan adalah sebagian besar berpangkat Penata sebanyak 19 orang atau 67,8 %.



Selanjutnya sumberdaya aparatur Bappeda Kabupaten Kubu Raya berdasarkan eselonering, dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3
SUMBER DAYA APARATUR BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA
BERDASARKAN ESELON TAHUN 2019

NO.	ESELON	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	II.b	1 orang
2.	III.a	1 orang
3.	III.b	4 orang
4.	IV.a	12 orang
5.	Staf	24 orang
Jumlah		42 orang

Sumber Sumber: Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Kab.Kubu Raya, 2019

Dari Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa untuk eselon III.b sudah terisi lengkap begitu pula eselon IV.a. Pejabat eselon IV rata-rata memiliki 1 orang staf.

1. Sumber Daya Keuangan Bappeda

Seluruh pembiayaan belanja Bappeda Kabupaten Kubu Raya dibiayai oleh APBD Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 11), tanggal 17 Desember 2018, dan penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019.

Tabel 1.4



**PERSENTASE PERBANDINGAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
BAPPEDA TERHADAP BELANJA LANGSUNG
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2009-2019**

TAHUN	BELANJA LANGSUNG BAPPEDA	BELANJA LANGSUNG KABUPATEN KUBU RAYA	%
2009	5.860.809.066,00	200.411.969.048,00	2,92
2010	5.871.353.375,00	346.676.797.175,00	1,69
2011	6.914.647.475,00	435.169.407.010,00	1,59
2012	7.636.164.000,00	456.261.069.328,00	1,67
2013	6.552.931.150,00	510.939.529.812,00	1,28
2014	4.410.383.128,00	602.715.059.545,24	0,73
2015	4.124.342.155,00	650.450.278.729,00	0,63
2016	2.881.492.240,00	587.940.281.300,13	0,49
2017	4.667.042.456,00	727.246.082.380,00	0,64
2018	7.560.131.468,00	773.403.156.678,00	0,98
2019	9.774.910.200,00	879.757.007.138,55	1,11

Sumber : Data Keuangan Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2019.

2. Sarana dan Prasarana Bappeda

Dari sisi sarana dan prasarana, saat ini masih perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Berikut daftar sarana dan prasarana Bappeda Kabupaten Kubu Raya yang tersedia sampai dengan Tahun 2019 seperti pada Tabel 1.5 sebagai berikut:

**Tabel 1.5
DAFTAR INVENTARIS KANTOR BAPPEDA TAHUN 2019**

No	Jenis Barang	Jumlah Barang
1	Mobil	2
2	Sepeda Motor	28
3	Global Positioning System (GPS)	9
4	Mesin Tik Manual	3
5	Lemari Besi	26
6	Rak Besi	3
7	Filling Besi	9
8	Band Kas	1
9	Papan Nama Instansi	1
10	White Board	1
11	Mesin Absensi	1



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019

No	Jenis Barang	Jumlah Barang
12	Lemari Kayu	2
13	Rak Kayu	1
14	Kursi besi/metal	2
15	Meja Rapat	2
16	Meja Reseption	1
17	Kursi putar	18
18	Meja Biro	41
19	Sofa	1
20	Gordyn	2
21	Karpet	1
22	AC unit	19
23	Kipas Angin	8
24	Kitchen set	1
25	Rice Cooker	1
26	Televisi	3
27	Sound system	1
28	Unit Power Supply	21
29	Tustel	57
30	Dispenser	6
31	Alat Rumah Tangga Lainnya	2
32	Mainframe	1
33	P.C Unit/Komputer PC	24
34	Note Book	81
35	Plotter	1
36	Printer	52
37	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
39	Meja Kerja Non Struktural	3
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
41	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	95
42	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	11
43	Proyektor+attachment	3
44	Layar proyektor	1
45	Camera Electronic	6



No	Jenis Barang	Jumlah Barang
43	Camera Film	2
44	Pesawat Telephon	8
46	Facsimile	1
47	Laptop	2
48	Server	1
49	Alat Penghancur Kertas	1

Sumber : Data Aset Bappeda Kab. Kubu Raya, 2019

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana atau setelah proses perencanaan selesai dan final.
2. Belum terbangunnya sistem informasi data pembangunan.
3. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
4. Belum optimalnya penelaahan usulan masyarakat oleh SKPD.
5. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan dengan SKPD sehingga terjadi ketidakselarasan output dan outcome yang dihasilkan.
6. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Perencanaan Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dokumen Perencanaan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Sesuai dengan ketentuan Permenpan 29 tahun 2010 tersebut, bahwa setiap kementerian/ lembaga atau unit kerja eselon I harus melaporkan kinerjanya yang bersifat hasil (*outcome*) ataupun *outcome* penting.

A.1. Visi Kabupaten Kubu Raya

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yaitu “*Terwujudnya* Kabupaten Kubu Raya Yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, Dan Religius”. Visi Pembangunan Jangka Menengah tersebut dapat dijelaskan;

Bahagia dimaksudkan sebagai kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap:

1. peningkatan derajat kesehatan;
2. peningkatan derajat pendidikan;
3. pekerjaan yang memadai;
4. pendapatan rumah tangga yang memadai;
5. keharmonisan keluarga;
6. ketersediaan waktu luang;
7. keharmonisan hubungan sosial;
8. kondisi rumah dan aset yang layak;
9. lingkungan hidup yang berkualitas; serta;
10. keamanan yang kondusif.

Bermartabat dimaksudkan sebagai harga diri masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang ditandai adanya:

1. peningkatan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan);



2. peningkatan kehidupan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi, pemantapan kemandirian pangan, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
3. peningkatan kehidupan sosial-budaya berbasis kearifan lokal;
4. peningkatan kemandirian sumber daya manusia, aparatur sipil negara, serta pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
5. jaminan keadilan yang meliputi:
 - ✓ hak dan kewajiban warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - ✓ politik pembangunan dengan meminimalisasi kesenjangan perkotaan dengan pedesaan dan pedesaan dengan pedesaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan (*need assessment*);
 - ✓ orientasi pembangunan yang tidak sekedar mengejar pertumbuhan saja, namun dinikmati secara adil dan merata oleh segala lapisan masyarakat.

Terdepan dimaksudkan bahwa Kabupaten Kubu Raya yang terdepan di Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good and clean governance*), serta peningkatan inovasi, kreativitas dan kualitas masyarakat.

Berkualitas dimaksudkan bahwa Kabupaten Kubu Raya senantiasa memiliki prestasi di berbagai sektor baik di level pemerintah, swasta, maupun masyarakatnya yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan maupun kualitas kesehatan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif sebagai prasyarat berprestasi serta adanya dorongan dan fasilitasi meraih prestasi di berbagai sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Religius dimaksudkan bahwa Kabupaten Kubu Raya akan senantiasa mengembangkan karakter sumber daya manusia dengan senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

A.2. Misi Kabupaten Kubu Raya

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kubu Raya tahun 2019-2024, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*);



2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat;
3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal;
4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat;
5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi.

A.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah.

Bahwa tujuan umum pembangunan Kabupaten Kubu Raya untuk 5 (lima) tahun ke depan pada dasarnya adalah untuk mencapai standar kehidupan masyarakat yang lebih baik, yaitu:

1. Kabupaten yang memiliki masyarakat cerdas, berkemampuan ekonomi yang memadai, dapat mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi;
2. Kabupaten yang memiliki tingkat toleransi masyarakat yang baik dan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif;
3. Kabupaten yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan didukung dengan sumberdaya aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik;
4. Kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di tingkat Regional Kalimantan Barat;
5. Kabupaten yang mampu memanfaatkan sumberdaya alam dengan berwawasan lingkungan;
6. Kabupaten yang mampu mengembangkan diri menjadi pusat perdagangan dan jasa;
7. Kabupaten yang memiliki konektivitas antar wilayah yang memadai.

Untuk mencapai standar kehidupan masyarakat yang lebih baik sebagaimana di atas, maka tujuan dan sasaran pembangunan sesuai masing-masing misi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Good and Clean Governance)



Tujuan :

1. Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi
2. Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Misi Ke Dua : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat

Tujuan :

1. Meningkatnya sumber daya manusia yang berdaya saing
2. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kapasitas infrastruktur dasar
3. Meningkatnya kualitas perekonomian daerah
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya prestasi olahraga
4. Meningkatnya ketersediaan jalan dan jembatan antar kecamatan dalam kondisi mantap
5. Meningkatnya ketersediaan dermaga yang terhubung dengan jalan penghubung dalam kondisi mantap
6. Meningkatnya desa yang tidak *blank spot*
7. Menurunnya desa yang tidak terhubung dengan jaringan listrik
8. Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi
9. Meningkatnya akses air minum layak dan berkelanjutan
10. Meningkatnya sektor pertanian
11. Meningkatnya sektor perikanan



12. Meningkatnya sektor pariwisata
13. Meningkatnya sektor perindustrian
14. Meningkatnya sektor perdagangan
15. Meningkatnya sektor koperasi dan UMKM
16. Meningkatnya investasi
17. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
18. Meningkatnya ketahanan pangan
19. Menurunnya tingkat pencemaran
20. Meningkatnya ketahanan terhadap bencana
21. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan
22. Meningkatnya layanan sanitasi
23. Meningkatnya pengelolaan tata ruang wilayah

Misi Ke Tiga : Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Tujuan :

1. Meningkatnya kemandirian desa

Sasaran :

1. Meningkatnya status desa
2. Meningkatnya perekonomian desa
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa

Misi Ke Empat : Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat

Tujuan :

1. Meningkatnyapemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama
 2. Menurunnya Penyakit Masyarakat (Pekat)
-



Misi Ke Lima : Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi

Tujuan :

1. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan anak

Sasaran :

1. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
2. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan
3. Meningkatnya kualitas perlindungan khusus terhadap anak

Tabel 2.1

**KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019-2024**

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat Terdepan, Berkualitas dan Religius”				
Misi	Tujuan		Sasaran	
Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (<i>Good and Clean Governance</i>)	T. 1	Meningkatnyabudaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa	S.1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi
			S.2	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat
			S.3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat	T. 2	Meningkatnya sumber daya manusia yang berdaya saing	S.4	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
			S.5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			S.6	Meningkatnya peran



Misi	Tujuan		Sasaran	
				pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya prestasi olahraga
	T. 3	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kapasitas infrastruktur dasar	S.7	Meningkatnya ketersediaan jalan dan jembatan antar kecamatan dalam kondisi mantap
	S.8	Meningkatnya ketersediaan dermaga yang terhubung dengan jalan penghubung dalam kondisi mantap		
	S.9	Meningkatnyadesa yang tidak <i>blank spot</i>		
	S.1 0	Menurunnya desa yang tidak terhubung dengan jaringan listrik		
	S.1 1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi		
	S.1 2	Meningkatnya akses air minum layak dan berkelanjutan		
	T. 4	Meningkatnya kualitas perekonomian daerah	S.1 3	Meningkatnya sektor pertanian
	S.1 4	Meningkatnya sektor perikanan		
	S.1 5	Meningkatnya sektor pariwisata		
	S.1 6	Meningkatnya sektor perindustrian		
	S.1 7	Meningkatnya sektor perdagangan		
	S.1 8	Meningkatnya sektor koperasi dan UMKM		



Misi	Tujuan		Sasaran	
			S.1 9	Meningkatnya investasi
			S.2 0	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
			S.2 1	Meningkatnya ketahanan pangan
	T. 5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	S.2 2	Menurunnya tingkat pencemaran
			S.2 3	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana
			S.2 4	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan
			S.2 5	Meningkatnya layanan sanitasi
			S.2 6	Meningkatnya pengelolaan tata ruang wilayah
Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal	T. 6	Meningkatnya kemandirian desa	S.2 7	Meningkatnya status desa
			S.2 8	Meningkatnya perekonomian desa
			S.2 9	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa
Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat	T. 7	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat	S.3 0	Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama
			S.3 1	Menurunnya Penyakit Masyarakat (Pekat)



Misi	Tujuan		Sasaran	
Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi	T. 8	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan anak	S.3 2	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
			S.3 3	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan
			S.3 4	Meningkatnya kualitas perlindungan khusus terhadap anak

Visi dan misi yang telah ditetapkan dapat dicapai jika dirumuskan terlebih dahulu ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah, berupa tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi organisasi secara lebih detil, lebih terinci, lebih tergambar dengan jelas, dan sekaligus berguna sebagai acuan dalam menentukan kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan serta hasil akhir yang akan dicapai.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya mempunyai tujuan yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan sesuai dengan kondisi yang diharapkan dapat mengawal aspek-aspek sebagai berikut, yaitu :

1. Meningkatkan budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing
3. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan kapasitas infrastruktur dasar
4. Meningkatkan kualitas perekonomian daerah
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
6. Meningkatkan kemandirian desa
7. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat
8. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan anak

Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dijabarkan dalam program yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yang juga dijabarkan ke dalam Renstra SKPD Perubahan sesuai tugas dan kewenangannya. Adapun program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk tahun 2019 terdiri dari 14 Program antara lain:

1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



6. Program pengembangan data/informasi
7. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
8. Program perencanaan pembangunan daerah
9. Program perencanaan pembangunan ekonomi
10. Program perencanaan sosial dan budaya
11. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
12. Program pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
13. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
14. Program Penelitian dan Pengembangan

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan Tahun Anggaran 2019. Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi Bappeda Kabupaten Kubu Raya untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Penetapan indikator-indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan, harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan RPJMD tahun 2019-2024 pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja menjabarkan target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Adapun penetapan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 dengan indikator dan target capaiannya dapat dilihat pada table berikut:



Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya capaian Kinerja Outcome Pembangunan Daerah	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam APBD	76%
		Persentase program RKPD yang konsisten dengan program di RPJMD	76%
		Persentase program Renja SKPD yang konsisten dengan program di RKPD	76%
		Persentase capaian outcome program di RPJMD	76%
2.	Meningkatnya capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %	76%
		Persentase Indikator Kinerja SKPD yang tertuang RENSTRA SKPD dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %	76%
		Persentase Indikator Kinerja SKPD yang tertuang RENJA SKPD dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %	76%

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 11), tanggal 17 Desember 2018, dan penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3

Program, Kegiatan Dan Anggaran Bappeda Kabupaten Kubu Raya 2019

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran
1	PEROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1	<i>Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	9,000,000
2	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	10,000,000
3	<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	38,870,000
4	<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>	51,887,200
5	<i>Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor</i>	35,307,150
6	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	17,381,500
7	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan</i>	10,000,000
8	<i>Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	27,300,000
9	<i>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</i>	309,650,000



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019

	10	<i>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</i>	132,150,000
2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
	1	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional</i>	249,000,000
	2	<i>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>	-
	3	<i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>	258,900,000
	4	<i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</i>	30,000,000
	5	<i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</i>	10,000,000
	6	<i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer</i>	15,731,000
3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	
	1	<i>Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	127,190,700
4		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	
	1	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	8,134,000
	2	<i>Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran</i>	4,656,000
	3	<i>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</i>	1,069,800
	4	<i>Penyusunan Renja RKA DPA dan DPPA</i>	8,362,500
	5	<i>Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD</i>	8,469,850
5		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	
	1	<i>Profil Potensi Pembangunan Bidang Ekonomi KKR</i>	225,616,700
	2	<i>Penyediaan Penataan dan Pengelolaan IG KKR</i>	210,957,450
	3	<i>Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah</i>	123,197,650
	4	<i>Pelayanan Perizinan Penelitian</i>	16,436,950
	5	<i>Pengelolaan Website Bappeda KKR</i>	23,050,000
	6	<i>Penyusunan Profil Sos, Ek, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) KKR</i>	170,520,000



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019

			00
7	<i>Penyusunan Updating Data Pokok</i>		56,192,6 50
8	<i>Ekspose Capaian Pembangunan Daerah</i>		54,623,0 00
6	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
1	<i>Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD (Implementasi SAP Berbasis Akrua)</i>		39,500,0 00
2	<i>Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD</i>		5,176,0 00
7	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR		
1	<i>Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi</i>		250,600,0 00
8	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
1	<i>Penyusunan Rancangan RPJMD</i>		448,228,9 00
2	<i>Penyusunan Rancangan RKPD</i>		72,160,0 00
3	<i>Penyelenggaraan Musrenbang RKPD</i>		201,056,0 00
4	<i>Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan kab. kubu raya</i>		136,134,2 00
5	<i>Penyusunan RENSTRA SKPD</i>		15,617,6 00
6	<i>Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan DAK/TP</i>		152,537,6 00
7	<i>Sosialisasi P4GN</i>		67,500,3 00
8	<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya</i>		77,444,7 00
9	<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana</i>		114,305,0 00
10	<i>Fasilitasi Asistensi dan Pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</i>		177,941,5 00
11	<i>Koordinasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Perdesaan</i>		128,502,0 00
12	<i>Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD</i>		6,670,5 00
13	<i>Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah</i>		71,043,8 50
14	<i>Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kependudukan, Pemerintahan Dan Pariwisata</i>		110,500,0 00
15	<i>Fasilitasi Koordinasi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan</i>		263,624,1 50
16	<i>Penyusunan Dokumen RPKP</i>		361,983,9



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019

			00
	17	Sosialisasi Pembangunan Daerah	43,324,850
	18	Sosialisasi Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	58,345,500
	19	Review RPJPD	92,705,000
9		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	
	1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	208,997,050
	2	Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi	89,241,100
	3	Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	141,649,900
	4	Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif	50,000,000
10		PROGRAM PERENCANAAN SOSBUD	
	1	Fasilitasi Pelayanan Sosial Dasar	163,807,300
	2	Koordinasi perencanaan pembangunan Kesejahteraan Rakyat	79,373,550
	3	Penyusunan Database Sebaran Sarana Dan Fasilitas Berbasis GIS	95,375,000
11		PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	
	1	Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	207,770,000
	2	Pembentukan dan Penguatan Komisi Irigasi KKR	10,000,000
	3	Koordinasi dan Fasilitasi Unit Pelaksana Program Tingkat KKR	120,850,000
	4	Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)	20,000,000
	5	Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi KKR	182,580,000
	6	Penetapan Perda Tentang Irigasi (PPSI) KKR	60,000,000
	7	Pengesahan Rencana 5 Tahun Pengelolaan & Pengembangan Irigas Kab (RP2I)	15,000,000
	8	Penyusunan Database Capaian Air Minum dan Sanitasi KKR	-
	9	Penyusunan KLHS RPJMD	140,000,000
12		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	1	Penyusunan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	932,800,000



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019

			00
13		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN APARATUR PEMDA	
	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,691,300
	2	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	5,000,000
14		PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	
	1	Updating Materi Teknis RTRW KKR	311,604,250
	2	Koordinasi Penataan Ruang dan LH KKR	117,953,900
	3	Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Strategis	350,926,400
TOTAL			8,497,175,400

Target dari setiap program tersebut diatas diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang merupakan komitmen kinerja antara Bupati Kubu Raya dan Kepala Bappeda dan diikuti oleh pejabat struktural dibawahnya secara berjenjang. Adapun program, Kegiatan, Target Kinerja dan Anggaran tahun 2019 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.4
PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN DAN TARGET KINERJA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran	TARGET
1	PEROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		100 persen
	1 <i>Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	9,000,000	12 Bulan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019

2		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	10,000,000	21 kendaraan
3		<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	38,870,000	1 tahun
4		<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>	51,887,200	12 bulan
5		<i>Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor</i>	35,307,150	1 tahun
6		<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	17,381,500	1 paket
7		<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan</i>	10,000,000	1 paket
8		<i>Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	27,300,000	1 Tahun
9		<i>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</i>	309,650,000	1 paket
10		<i>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</i>	132,150,000	1 paket
2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		100 persen
1		<i>Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional</i>	249,000,000	7 unit
2		<i>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>	-	1 paket
3		<i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>	258,900,000	3 unit
4		<i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</i>	30,000,000	1 tahun
5		<i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</i>	10,000,000	1 paket
6		<i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer</i>	15,731,000	1 paket
3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		100 persen
1		<i>Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	127,190,700	11 orang
4		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		100 persen
1		<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	8,134,000	6 Dokumen
2		<i>Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran</i>	4,656,000	5 Dokumen
3		<i>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</i>	1,069,800	6 Dokumen



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019

	4	Penyusunan Renja RKA DPA dan DPPA	8,362,500	6 Dokumen
	5	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD	8,469,850	6 Dokumen
5		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI		100 persen
	1	Profil Potensi Pembangunan Bidang Ekonomi KKR	225,616,700	1 Paket
	2	Penyediaan Penataan dan Pengelolaan IG KKR	210,957,450	1 Unit
	3	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	123,197,650	1 dokumen
	4	Pelayanan Perizinan Penelitian	16,436,950	1 kegiatan
	5	Pengelolaan Website Bappeda KKR	23,050,000	1 paket
	6	Penyusunan Profil Sos, Ek, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) KKR	170,520,000	1 Dokumen
	7	Penyusunan Updating Data Pokok	56,192,650	1 dokumen
	8	Ekspose Capaian Pembangunan Daerah	54,623,000	1 vidio
6		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		100 persen
	1	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD (Implementasi SAP Berbasis Akrual)	39,500,000	4 orang
	2	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD	5,176,000	2 orang
7		PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR		100 persen
	1	Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	250,600,000	1 dokumen
8		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		100%
	1	Penyusunan Rancangan RPJMD	448,228,900	4 Dokumen
	2	Penyusunan Rancangan RKPD	72,160,000	1 Dokumen
	3	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	201,056,000	2 Kegiatan
	4	Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan kab. kubu raya	136,134,200	Dokumen
	5	Penyusunan RENSTRA SKPD	15,617,600	6 Dokumen
	6	Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan DAK/TP	152,537,600	8 Dokumen
	7	Sosialisasi P4GN	67,500,300	1 laporan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019

8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	77,444,700	15 Buku dan 4 Kali Rapat
9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana	114,305,000	9 Kecamatan
10	Fasilitasi Asistensi dan Pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	177,941,500	9 Kecamatan
11	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Perdesaan	128,502,000	6 Dokumen
12	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	6,670,500	
13	Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	71,043,850	4 Dokumen
14	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kependudukan, Pemerintahan Dan Pariwisata	110,500,000	Kegiatan
15	Fasilitasi Koordinasi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	263,624,150	1 kegiatan
16	Penyusunan Dokumen RPKP	361,983,900	8 Dokumen
17	Sosialisasi Pembangunan Daerah	43,324,850	1 kegiatan
18	Sosialisasi Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	58,345,500	9 Kecamatan
19	Review RPJPD	92,705,000	4 Dokumen
9	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI		100 persen
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	208,997,050	1 Kegiatan
2	Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi	89,241,100	9 Kecamatan
3	Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	141,649,900	1 Dokumen
4	Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif	50,000,000	4 Kegiatan
10	PROGRAM PERENCANAAN SOSBUD		100%
1	Fasilitasi Pelayanan Sosial Dasar	163,807,300	4 Kali Rapat
2	Koordinasi perencanaan pembangunan Kesejahteraan Rakyat	79,373,550	2 Dokumen
3	Penyusunan Database Sebaran Sarana Dan Fasilitas Berbasis GIS	95,375,000	
11	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM		100%
1	Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	207,770,000	10 Kali



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019

			00	rapat koordinasi
2	<i>Pembentukan dan Penguatan Komisi Irigasi KKR</i>	10,000,00		1 Kali
3	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Unit Pelaksana Program Tingkat KKR</i>	120,850,00		1 Tahun
4	<i>Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)</i>	20,000,00		1 Tim
5	<i>Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi KKR</i>	182,580,00		15 Desa
6	<i>Penetapan Perda Tentang Irigasi (PPSI) KKR</i>	60,000,00		1 Dokumen
7	<i>Pengesahan Rencana 5 Tahun Pengelolaan & Pengembangan Irigas Kab (RP2I)</i>	15,000,00		1 Dokumen
8	<i>Penyusunan Database Capaian Air Minum dan Sanitasi KKR</i>	-		9 Kecamatan
9	<i>Penyusunan KLHS RPJMD</i>	140,000,00		50 Buku
12	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			100 persen
1	<i>Penyusunan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah</i>	932,800,00		1 dokumen
13	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN APARATUR PEMDA			100 persen
1	<i>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</i>	5,691,300		1 Kegiatan
2	<i>Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</i>	5,000,00		1 Dokumen
14	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG			100%
1	<i>Updating Materi Teknis RTRW KKR</i>	311,604,250		2 Kali Rapat Tim Teknis dan Rapat Koordinasi Kabupaten
2	<i>Koordinasi Penataan Ruang dan LH KKR</i>	117,953,900		4 Kali Rapat Koordinasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya
3	<i>Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Strategis</i>	350,926,400		1 dokumen
TOTAL			8,497,175,400	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai



tujuan dan sasaran strategis SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis SKPD. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja SKPD tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara perbandingan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pengukuran kinerja memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (*outcome*), target kinerja, realisasi, persentase capaian target kinerja, program/kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program/kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah perbandingan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut, dokumen dan data kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja adalah :

- a. Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019;
- b. Dokumen rencana kegiatan tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2019,
- c. Dokumen penetapan kinerja (TAPKIN) Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018, sebagaimana termuat pada Penetapan Kinerja Tahun 2019;
- d. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) beserta laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2019.

Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran capaian kinerja mencakup 7 (tujuh) unsur utama, yaitu :

1. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara Perbandingan antara Target *outcome* yang ditetapkan dari masing-masing Indikator kinerja sasaran dengan Realisasi dari sasaran yang dicapai.
2. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara Perbandingan antara Realisasi kinerja sasaran serta Capaian kinerja sasaran Tahun 2019 dengan beberapa tahun terakhir.



3. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara Perbandingan Realisasi kinerja sasaran dan Target Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah Restra/ RPJMD.
4. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara Perbandingan Realisasi kinerja sasaran Tahun 2019 dengan Standar Nasional.
5. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya.
7. Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara menganalisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja.

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh capaian target kinerja sasaran, kinerja kegiatan dan realisasi anggaran dilakukan dengan menggunakan Format Pengukuran Kinerja.

Dengan pengukuran kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat diharapkan pimpinan satuan kerja dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor - faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan - kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Analisis terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

(1) Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan Perbandingan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- (a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = (\text{Realisasi} : \text{Rencana}) \times 100\%$$



- (b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) : \text{Rencana} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2019 dilakukan melalui tahapan yang mencakup :

- a. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing - masing kelompok indikator kegiatan.
- b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing - masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran tersebut.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi kepala daerah yang telah ditetapkan.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahunan ini

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan Bappeda Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perencanaan secara umum realiasi atas target yang telah ditetapkan adalah lebih



besar dari 100%. Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja dibawah ini. Dalam proses pengukuran kinerja ini perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi dan efektivitas. Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian-capaian sebelumnya untuk menetapkan perencanaan di masa yang akan datang melalui Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Untuk setiap sasaran yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan diatas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 untuk Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Rasio Kesesuaian Tata Ruang	85,00%	85,00%	100%
		Persentase Kajian/Penelitian Yang Dimasukkan Dalam Perencanaan Pembangunan	85,00%	95,00%	112 %
		Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan Pembangunan	95,00%	99,00%	104%
		Persentase Aspirasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Penganggaran	75,00%	78,00%	104%
		Persentase Kesesuaian Antara RPJMD dan Renstra	80,00%	85,00%	106%
		Persentase Kesesuaian Antara Renstra dan Renja	80,00%	85,00%	106%
RATA-RATA					105%

Sedangkan untuk inikator kinerja Bappeda tahun 2020, maka dilakukan perubahan terhadap indikator yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga yang mengkoordinasikan serta mengawal pencapaian Infdikator kinerja daerah secara keseluruhan berikut,



pemaksimalan program kegiatan. Sehingga untuk indikaor kinerja Bappeda di tahun 2020-2024, dilakukan perubahan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya capaian Kinerja Outcome Pembangunan Daerah	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam APBD	76,00%	72,00%	94,74%
		Persentase program RKPD yang konsisten dengan program di RPJMD	76,00%	76,00%	100%
		Persentase program Renja SKPD yang konsisten dengan program di RKPD	76,00%	76,00%	100%
2.	Meningkatnya capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %	76,00%	76%	100%
		Persentase Indikator Kinerja SKPD yang tertuang RENSTRA SKPD dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %	76,00%	76%	100%
		Persentase Indikator Kinerja SKPD yang tertuang RENJA SKPD dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) Minimal 75 %	76,00%	76%	100%
RATA-RATA					99,12%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam APBD :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 1 ayat (21)dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Musyawaharah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkatkecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan



terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang Desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akandiajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan luaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim Pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

Untuk mengetahui persentase jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang dapat diakomodir dalam APBD Kabupaten di Tahun berikutnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam APBD} = \frac{\text{Jumlah Usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam APBD}}{\text{Jumlah Usulan Musrenbang}} \times 100\%$$

Target yang ditetapkan untuk Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam APBD Tahun 2019 di Kabupaten Kubu Raya adalah 76% dengan realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 72 %, yang artinya baru 72% dari usulan dari Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019.

b. Persentase program RKPD yang konsisten dengan program di RPJMD. :

Dalam melaksanakan program pembangunan harus ada konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan. Konsistensi dokumen perencanaan ini sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi (dalev), seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017.

Dalev ini bertujuan diantaranya untuk mewujudkan konsistensi antara RKPD dengan RPJMD dan kesesuaian antara capaian pembangunan dengan indikator kinerja.



Untuk menghitung Persentase program RKPD yang konsisten dengan program di RPJMD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase program RKPD yang konsisten dengan program di RPJMD} = \frac{\text{Jumlah Program yang ada di RKPD}}{\text{Jumlah Program yang ada di RPJMD}} \times 100\%$$

c. Persentase program Renja SKPD yang konsisten dengan program di RKPD:

Perencanaan dan penganggaran adalah proses integral yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu organisasi, tidak terkecuali organisasi sektor publik. Tanpa perencanaan dan penganggaran yang baik, mustahil bagi pemerintah daerah untuk dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Perencanaan pembangunan merupakan fungsi utama manajemen pembangunan dalam proses jalannya pemerintah. Fungsi ini muncul akibat dari kebutuhan pembangunan yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya. Dengan perencanaan pembangunan yang baik, kegiatan pembangunan dapat dirumuskan secara efisien dan efektif dengan hasil yang optimal.

Persentase program Renja SKPD yang konsisten dengan program di RKPD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase program Renja SKPD yang konsisten dengan program di RKPD} = \frac{\text{Jumlah Program yang ada di RKPD}}{\text{Jumlah Program yang ada di Renja SKPD}} \times 100\%$$

d. Persentase capaian (outcome) program di RPJMD :

RPJMD sebagai perencanaan strategis merumuskan indikator kinerja daerah sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada periode 5 (lima) tahun ke depan. Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Kualitas indikator kinerja ditentukan oleh validitas indikator kinerja serta keterkaitan indikator kinerja tersebut dengan tujuan pembangunan. Dalam konteks pencapaian program maka indikator kinerja masing-masing program dapat dipisahkan antara lagging indicators dan leading indicators. Lagging indicators adalah tolak ukur kinerja sebagai akibat atau hasil dari serangkaian tindakan lain. Adapun leading indicators adalah kinerja yang memicu tercapainya hasil. Suatu indikator di perspektif paling



atas adalah hasil (outcome measures) bagi indikator kinerja dari perspektif-perspektif yang ada dibawahnya (performance drivers).

$$\text{Persentase capaian (outcome) program di RPJMD} = \frac{\text{Jumlah capaian Program yang ada di RPJMD}}{\text{Jumlah target capaian Program yang ada di RPJMD}} \times 100\%$$

e. Persentase pencapaian Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome)

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya. Dari hal tersebut diatas maka dapat dilihat Persentase pencapaian Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) sebesar 76% dari target sebesar 76%.

$$\text{Persentase pencapaian Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome)} = \frac{\text{Jumlah capaian Indikator Kinerja yang ada di RPJMD}}{\text{Jumlah target capaian Indikator Kinerja yang ada di RPJMD}} \times 100\%$$

f. Persentase Indikator Kinerja SKPD yang tertuang RENSTRA SKPD dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome)

Indikator Kinerja adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Indikator kinerja dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Untuk itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesainya kegiatan. Bertujuan untuk melakukan evaluasi apakah kegiatan bersangkutan memberikan manfaat terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Perlu



dicantumkan indikator kinerja SKPD mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan dan memastikan agar setiap tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD ditindaklanjuti atau dikawal didalam tiap-tiap Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terwujud keselarasan antara dokumen RPJMD dengan Renstra SKPD. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa semua Indikator Kinerja yang tertuang dalam Renstra SKPD adalah sebesar 76% dan memenuhi target Tahun 2019.

$$\text{Persentase Indikator Kinerja SKPD yang tertuang RENSTRA SKPD dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome)} = \frac{\text{Jumlah capaian Indikator Kinerja yang ada di Renstra SKPD}}{\text{Jumlah target capaian Indikator Kinerja yang ada di Renstra SKPD}} \times 100\%$$

g. Persentase Indikator Kinerja SKPD yang tertuang RENJA SKPD dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome)

Renja SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD sesuai dengan Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah. Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan kualitas APBD..

Di Tahun 2019 didapatkan hasil Persentase Indikator Kinerja SKPD yang tertuang RENJA SKPD sebesar 76%

$$\text{Persentase Indikator Kinerja SKPD yang tertuang RENJA SKPD dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome)} = \frac{\text{Jumlah Capaian Indikator Kinerja yang ada di Renja SKPD}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja yang ada di Renja SKPD}} \times 100\%$$

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.2

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2019



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realiasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya capaian Kinerja Outcome Pembangunan Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	641,545,850	595,021,828	92,7	98,52%	19,22%
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	563,631,000	481,631,600	85,4			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	127,190,700	119,110,500	93,6			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	30,692,150	27,065,150	88,2			
	Program Pengembangan Data/Informasi	880,594,400	880,594,400	100			
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	44,676,000	23,126,000	51,8			
	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar	250,600,000	-	0			
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2,599,625,550	2,216,529,199	85,3			
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	539,888,050	462,507,858	94,4			
	Program Perencanaan Sosbud	338,555,850	227,811,698	67,3			
	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	756,200,000	565,446,248	74,8			
	Program Penelitian Dan Pengembangan	932,800,000	905,573,300	97,1			
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan Aparatur Pemda	10,691,300	10,581,300	99			
	Program Perencanaan Tata Ruang	780,484,550	628,957,150	80,6			
JUMLAH					79,3%	98,52%	19,22%



Hanya terdapat satu sasaran strategis Bappeda Kabupaten Kubu Raya sebagai indikator untuk pengukuran capaian kinerja SKPD yaitu meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah, dimana satu sasaran strategis ini terdiri dari 8 program, dengan persentase penyerapan anggaran tertinggi yaitu Program Pengembangan Data/Informasi yaitu sebesar 100%. Dengan total anggaran sebesar Rp 880,594,400,- terealisasi sebesar Rp. **880,594,400,-** dengan tingkat efisien hampir mencapai 100%, kegiatan yang terdapat dalam program ini adalah sebagai berikut :

- Penyusunan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah

Untuk program dengan nilai persentase terendah yaitu Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar. Persentase capaian penyerapan anggarannya sebesar 0%. Dengan anggaran sebesar Rp 250,600,000,- semuanya tidak dapat terealisasi 0%. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam program ini adalah sebagai berikut :

- Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.3

**PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN
KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA TAHUN 2018**





Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019

NO.	PROGRAM	TARGET	REALISASI
1	2	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	92,7
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100%	85,4
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	93,6
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100%	88,2
5	Program Pengembangan Data/Informasi	100%	100
6	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	51,8
7	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar	100%	0
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	85,3
9	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%	94,4
10	Program Perencanaan Sosbud	100%	67,3
11	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	100%	74,8
12	Program Penelitian Dan Pengembangan	100%	97,1
13	Program Pembinaan Dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan Aparatur Pemda	100%	99
14	Program Perencanaan Tata Ruang	100%	80,6

Analisis pogram kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja.

Bappeda KKR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Tahun 2019 melaksanakan 14 program dan 76 kegiatan. Namun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja tersebut adalah sbb :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran	REALISASI	
			Rp.	%
1	PEROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
1	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,000,0	8,295,57	92.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019

			00	7	17
2	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	10,000,000	4,828,000	48.28	
3	<i>Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</i>	38,870,000	34,470,000	88.68	
4	<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>	51,887,200	51,882,600	99.99	
5	<i>Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor</i>	35,307,150	35,307,150	100.00	
6	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	17,381,500	17,381,450	100.00	
7	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan</i>	10,000,000	7,013,000	70.13	
8	<i>Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	27,300,000	25,025,000	91.67	
9	<i>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</i>	309,650,000	281,041,051	90.76	
10	<i>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah</i>	132,150,000	129,778,000	98.21	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
1	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional</i>	249,000,000	229,100,000	92.01	
2	<i>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i>	-	-	-	
3	<i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>	258,900,000	197,346,300	76.22	
4	<i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</i>	30,000,000	29,745,300	99.15	
5	<i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</i>	10,000,000	9,975,000	99.75	
6	<i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer</i>	15,731,000	15,465,000	98.31	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				
1	<i>Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	127,190,700	119,110,500	93.65	
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				
1	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	8,134,000	8,077,000	99.30	
2	<i>Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran</i>	4,656,000	3,804,000	81.70	
3	<i>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</i>	1,069,800	1,069,800	100.00	



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019

			00	0	00
4	Penyusunan Renja RKA DPA dan DPPA		8,362,500	5,791,500	69.26
5	Penyusunan LPPD dan LKPJ SKPD		8,469,850	8,322,850	98.26
5	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI				
1	Profil Potensi Pembangunan Bidang Ekonomi KKR		225,616,700	224,512,200	99.51
2	Penyediaan Penataan dan Pengelolaan IG KKR		210,957,450	185,345,214	87.86
3	Fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah		123,197,650	75,853,650	61.57
4	Pelayanan Perizinan Penelitian		16,436,950	9,020,950	54.88
5	Pengelolaan Website Bappeda KKR		23,050,000	22,550,000	97.83
6	Penyusunan Profil Sos, Ek, Teknis dan Kelembagaan (PSETK) KKR		170,520,000	114,564,450	67.19
7	Penyusunan Updating Data Pokok		56,192,650	52,281,650	93.04
8	Ekspose Capaian Pembangunan Daerah		54,623,000	54,343,000	99.49
6	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
1	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD (Implementasi SAP Berbasis Akrua)		39,500,000	19,060,000	48.25
2	Fasilitasi Penataan Aset Pada SKPD		5,176,000	4,066,000	78.55
7	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR				
1	Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi		250,600,000	-	-
8	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
1	Penyusunan Rancangan RPJMD		448,228,900	399,761,100	89.19
2	Penyusunan Rancangan RKPD		72,160,000	45,117,000	62.52
3	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		201,056,000	178,746,200	88.90
4	Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan kab. kubu raya		136,134,200	93,288,750	68.53
5	Penyusunan RENSTRA SKPD		15,617,600	15,386,600	98.52
6	Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan DAK/TP		152,537,600	111,974,250	73.41
7	Sosialisasi P4GN		67,500,300	42,228,300	62.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019

			00	0	56
8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	77,444,700	74,844,700	96.64	
9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik dan Prasarana	114,305,000	106,440,000	93.12	
10	Fasilitasi Asistensi dan Pendampingan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	177,941,500	101,539,350	57.06	
11	Koordinasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengembangan Perdesaan	128,502,000	109,722,500	85.39	
12	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi SKPD	6,670,500	6,238,500	93.52	
13	Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	71,043,850	57,667,100	81.17	
14	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kependudukan, Pemerintahan Dan Pariwisata	110,500,000	92,218,800	83.46	
15	Fasilitasi Koordinasi Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan	263,624,150	249,734,899	94.73	
16	Penyusunan Dokumen RPKP	361,983,900	361,233,900	99.79	
17	Sosialisasi Pembangunan Daerah	43,324,850	38,424,850	88.69	
18	Sosialisasi Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	58,345,500	53,545,500	91.77	
19	Review RPJPD	92,705,000	78,416,900	84.59	
9	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI				
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	208,997,050	199,037,358	95.23	
2	Monitoring dan evaluasi bidang ekonomi	89,241,100	86,990,600	97.48	
3	Penyusunan Gambaran Perekonomian Daerah dan Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kubu Raya	141,649,900	141,649,900	100.00	
4	Workshop Pengembangan Ekonomi Kreatif	50,000,000	34,830,000	69.66	
10	PROGRAM PERENCANAAN SOSBUD				
1	Fasilitasi Pelayanan Sosial Dasar	163,807,300	58,657,350	35.81	
2	Koordinasi perencanaan pembangunan Kesejahteraan Rakyat	79,373,550	74,354,348	93.68	
3	Penyusunan Database Sebaran Sarana Dan Fasilitas Berbasis GIS	95,375,000	94,800,000	99.40	
11	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM				
1	Koordinasi Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	207,770,000	191,481,600	92.	



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019

			000	0	16
2	<i>Pembentukan dan Penguatan Komisi Irigasi KKR</i>		10,000,000	10,000,000	100.00
3	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Unit Pelaksana Program Tingkat KKR</i>		120,850,000	102,011,448	84.41
4	<i>Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I)</i>		20,000,000	-	-
5	<i>Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi KKR</i>		182,580,000	161,839,600	88.64
6	<i>Penetapan Perda Tentang Irigasi (PPSI) KKR</i>		60,000,000	-	-
7	<i>Pengesahan Rencana 5 Tahun Pengelolaan & Pengembangan Irigas Kab (RP2I)</i>		15,000,000	-	-
8	<i>Penyusunan Database Capaian Air Minum dan Sanitasi KKR</i>		-	-	-
9	<i>Penyusunan KLHS RPJMD</i>		140,000,000	100,113,600	71.51
1 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
1	<i>Penyusunan Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah</i>		932,800,000	905,573,300	97.08
1 3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN APARATUR PEMDA				
1	<i>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</i>		5,691,300	5,596,300	98.33
2	<i>Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</i>		5,000,000	4,985,000	99.70
1 4	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG				
1	<i>Updating Materi Teknis RTRW KKR</i>		311,604,250	186,726,450	59.92
2	<i>Koordinasi Penataan Ruang dan LH KKR</i>		117,953,900	93,679,300	79.42
3	<i>Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Strategis</i>		350,926,400	348,551,400	99.32
TOTAL			8,497,175,400	7,305,184,895	85.97

Seluruh program dan kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 6 (enam) indikator sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda KKR tahun 2019-2024 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja 6 (enam) indikator sasaran Bappeda KKR tahun 2019-2024 sebesar Rp 8,497,175,400, dengan realisasi sebesar Rp 7,305,184,895.



Berdasarkan data tersebut, pada program dan kegiatan utama Bappeda KKR yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja 6 (enam) indikator sasaran tersebut terdapat efisiensi anggaran, dimana dari alokasi dana sebesar Rp. 8,497,175,400 yang terserap sebesar Rp 7,305,184,895 atau terdapat efisiensi sebesar Rp 1.191.990.505 atau 14,03% dari total anggaran.

Selain telah melakukan efisiensi anggaran, Bappeda KKR secara umum telah berhasil mencaapai target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan
2. Konsistensi dalam implementasi program dan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Bappeda KKR Tahun Anggaran 2019.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan didalam pencapaian kinerja Bappeda KKR sehingga masih ada indicator yang tidak mencapai target. Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah terjadinya beberapa regulasi yang berubah secara mendasar sehingga berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja, karena Bappeda KKR sebagai bagian dari pemerintah KKR wajib mengikuti apa yang diamanatkan oleh perubahan regulasi dimaksud.





2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan 2018 dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4

**PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2019 , 2018 DAN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI PADA TAHUN KE			RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Rasio Kesesuaian Tata Ruang	75,00%	80,00%	85,00%	100%	100%	100%
		Persentase Kajian/ Penelitian Yang Dimasukkan Dalam Perencanaan Pembangunan	-	90,00%	95,00%	-	112,5 %	112%
		Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan Pembangunan	-	99,00%	99,00%	-	110%	104%
		Persentase Aspirasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Penganggaran	-	73,00%	78,00%	-	104,2%	104%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019

	Persentase Kesesuaian Antara RPJMD dan Renstra	-	99,00%	85,00%	-	123,75 %	106%
	Persentase Kesesuaian Antara Renstra dan Renja	-	85,00%	85,00%	-	106,25 %	106%

Membandingkan antara target dan hasil merupakan evaluasi dalam rangka melihat hasil kinerja selama 1 tahun. Hasil yang didapat akan menjadi acuan tahun berikutnya dalam pengambilan keputusan dan memperbaiki hal-hal yang dianggap sebagai penyebab terjadinya kegagalan pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga dapat dijadikan acuan dalam mempertahankan prestasi jika dianggap berhasil dalam pelaksanaannya.

Untuk itu akan dilakukan perbandingan antara target dan hasil yang dicapai pada tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Membandingkan antara realisasi kinerja sasaran strategis serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018, 2017 sebagaimana berikut:

- Rasio Kesesuaian Tata Ruang Kabupaten Kubu Raya meningkat setiap tahunnya pada tahun 2017 sebesar 75,00%, dan pada tahun 2018 persentase sebesar 80,00%, dan meningkat pada tahun 2019 persentasenya sebesar 85,00%. Artinya sudah sekitar 85% masyarakat yang mengerti tentang aturan tata ruang yang berlaku dari target sebesar 85%. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa penggunaan kawasan yang sesuai dengan RT/RW telah mencapai target sehingga untuk tahun 2019 target yang ditetapkan telah tercapai.
- Persentase Kajian/Penelitian Yang Dimasukkan Dalam Perencanaan Pembangunan terealisasi pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 85,00% dengan rasio capaian 100 %. Ini artinya sudah 85% penelitian yang dilaksanakan ditindaklanjuti dan masuk kedalam RKPD sehingga ada peningkatan jumlah penelitian yang ditindaklanjuti dan masuk dalam RKPD
- Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan Pembangunan terealisasi pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 99,00% dengan rasio capaian sebesar 104%. yang berarti bahwa program didalam RKPD yang telah diakomodir ke dalam RKA SKPD sebanyak 462 program atau 99% dari target awal sebesar 90%
- Persentase Aspirasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Penganggaran terealisasi pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 78,00% dengan rasio capaian sebesar 104%.. Dengan melihat jumlah aspirasi masyarakat yang masuk pada saat musrenbang dan jumlah aspirasi yang masuk ke dalam DPA



maka diketahui bahwa sekitar 78% aspirasi masyarakat telah masuk kedalam DPA. Aspirasi masyarakat yang masuk ke dalam DPA ini biasanya dilakukan pengurangan dalam jumlah anggarannya. Karena aspirasi masyarakat biasanya mengusulkan dana yang cukup besar untuk 1 kegiatan

- e. Persentase Kesesuaian Antara RPJMD dan Renstra terealisasi pada tahun 2018 dengan persentase sebesar 85 % dengan rasio capaian sebesar 106%. Ini berarti sudah sangat mengakomodir program yang telah diusulkan oleh SKPD melalui Renstra masing-masing.
- f. Persentase Kesesuaian Antara Renstra dan Renja terealisasi pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 85,00% dengan rasio capaian sebesar 106%. Dari jumlah kegiatan sebanyak 2.422 kegiatan, 85 %nya atau sebanyak 2.340 kegiatan telah masuk kedalam Renja SKPD.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Selanjutnya, perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan realisasi dan capaian kinerja beberapa tahun terakhir sesuai dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra Bappeda 2014-2019), dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019 DENGAN RENSTRA BAPPEDA 2019-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI			TARGET 2019
			2017	2018	2019	
1.	Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Rasio Kesesuaian Tata Ruang	75,00%	80,00%	85,00%	85,00%
		Persentase Kajian/ Penelitian Yang Dimasukkan Dalam Perencanaan Pembangunan	-	90,00%	95,00%	99,00%
		Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan		99,00%	99,00%	99,00%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019

	Pembangunan	-			
	Persentase Aspirasi Masyarakat Dalam Perencanaan dan Penganggaran	-	73,00%	78,00%	75,00%
	Persentase Kesesuaian Antara RPJMD dan Renstra	-	99,00%	85,00%	80,00%
	Persentase Kesesuaian Antara Renstra dan Renja	-	85,00%	85,00%	80,00%

Perbandingan target dan realisasi kinerja sasaran strategis tahun 2019 dengan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 hanya dapat diukur pada IKU Rasio Kesesuaian Tata Ruang. Hal ini disebabkan karena dari 6 IKU yang ada pada sasaran strategis Renstra Bappeda KKR 2019-2024 hanya Rasio Kesesuaian Tata Ruang yang ada dari tahun 2017, 2018 dan 2019 sehingga hanya Rasio Kesesuaian Tata Ruang yang dapat diperbandingkan antara target dan realisasinya. sementara 5 IKU lainnya tidak dapat diperbandingkan karna tidak terdapat pada sasaran strategis Renstra Bappeda KKR 2019-2024.

Penyelenggaran tata ruang bertujuan untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kondisi ruang tersebut dapat dipenuhi melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam pemanfaatan ruang dilakukan melalui penyusunan program beserta pembiayaannya, sedangkan untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kubu Raya memerlukan upaya monitoring dan upaya evaluasi terhadap pemanfaatan ruang itu sendiri. Dalam peran pengawasan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya perlu untuk melakukan kajian instrumen pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang itu sendiri.

Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang penting dalam hal untuk memonitor pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Kubu Raya dan untuk mengetahui tingkat



efektifitas pemanfaatan ruang yang telah dilakukan, serta untuk mengevaluasi kegiatan pemanfaatan yang telah dilakukan. Sehingga dapat diperoleh rekomendasi pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga konsistensi pemanfaatan ruang eksisting terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan; Ketentuan teknis prosedural dalam pengajuan izin pemanfaatan ruang maupun forum pengambilan keputusan atas izin yang akan dikeluarkan, yang akan menjadi dasar pengembangan standar operasional prosedur (SOP) perizinan; dan Ketentuan pengambilan keputusan apabila dalam dokumen RTRW kabupaten belum memberikan ketentuan yang cukup tentang perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat, individual maupun organisasi

Pada tahun 2017 Rasio Kesesuaian Tata Ruang baru teralisasi sekitar 75% dari target penggunaan ruang di KKR. Tahun 2018 realisasi penggunaan ruang meningkat menjadi 80% dan tahun 2019 naik menjadi 85%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan ruang di KKR semakin sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan.

Dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini:

TABEL 3.6
SASARAN STAREGIS DENGAN RATA_RATA CAPAIANNYA

NO	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	105%

Sasaran strategis dari rata-rata capaian (%) tertinggi pada Sasaran Strategis Bappeda dengan rata-rata 105% yaitu Meningkatkan dokumen perencanaan pembangunan ada 14 program yang mendukung adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan



5. Program Pengembangan Data/Informasi
6. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
10. Program Perencanaan Sosbud
11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
12. Program Penelitian Dan Pengembangan
13. Program Pembinaan Dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan Aparatur Pemda
14. Program Perencanaan Tata Ruang

A. Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini, antara lain :

1. Belum adanya Sistem Perencanaan yang terkoordinir sesuai dengan tahapan/siklus perencanaan dan penganggaran berdasarkan Permendagri Nomor 87 Tahun 2016.
2. Masih kurang lengkapnya data setiap SKPD dalam penyusunan RKPD.
3. Masih lemahnya sistem pengendalian intern di SKPD
4. Belum terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan

B. Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah :

1. Mengefektifkan dan membangun sistem perencanaan dan penganggaran berbasis sistem informasi sesuai dengan tahapan/siklus perencanaan dan penganggaran berdasarkan Permendagri Nomor 87 Tahun 2016.
2. Melakukan penguatan kapasitas pejabat yang menangani perencanaan dan program di SKPD.
3. Memaksimalkan sistem pengawasan di intern SKPD
4. Menyempurnakan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pelaporan yang telah ditetapkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019

komparatif. Laporan realisasi anggaran sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada table 3.7 berikut :

Tabel 3.7
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SESUAI DENGAN DOKUMEN
PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2019

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	641,545,850	595,021,828	92,7
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	563,631,000	481,631,600	85,4
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	127,190,700	119,110,500	93,6
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	30,692,150	27,065,150	88,2
5	Program Pengembangan Data/Informasi	880,594,400	880,594,400	100
6	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	44,676,000	23,126,000	51,8
7	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar	250,600,000	-	0
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2,599,625,550	2,216,529,199	85,3
9	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	539,888,050	462,507,858	94,4
10	Program Perencanaan Sosbud	338,555,850	227,811,698	67,3
11	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	756,200,000	565,446,248	74,8
12	Program Penelitian Dan Pengembangan	932,800,000	905,573,300	97,1
13	Program Pembinaan Dan Pengembangan Kelembagaan,	10,691,300	10,581,300	99



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2019

	Ketatalaksanaan Aparatur Pemda			
14	Program Perencanaan Tata Ruang	780,484,550	628,957,150	80,6

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019 Rp. 8,497,175,400

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019 Rp. 7,143,956,231

Anggaran program terbesar tahun 2019 adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 2,599,625,550. Program Pengembangan Data/Informasi paling tinggi realisasinya dibandingkan program lainnya sebesar 100% sedangkan realisasi terendah pada Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar sebesar 0%.

Dengan melihat persentase penyerapan anggaran Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 maka didapat rata-rata penyerapan sebesar 85,97%. Dengan penyerapan anggaran sebesar 85,97% namun dengan realisasi kegiatan yang cukup tinggi dan dianggap sangat berhasil maka Bappeda Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 dapat melaksanakan efisiensi belanja langsung sebesar 14,03%.





BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Selain itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana prasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya.

Sasaran Utama yang akan dicapai adalah sasaran yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kubu Raya kedepan dengan upaya meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Maju dan Andal.

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih cenderung pada level indikator output dan outcomes. Capaian sasaran tahun 2019 berdasarkan indikator yang ditetapkan sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian sasaran–sasaran tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat.

Namun demikian, capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :



1. Belum terpenuhinya kualifikasi Sumber Daya Manusia dalam segi pelayanan prima dilingkungan Bappeda Kabupaten Kubu Raya
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain sehingga sering kali menyebabkan belum konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran.
3. Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang menangani pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan rentang wilayah dan factor geografis Kabupaten Kubu Raya yang luas dan terpencar-pencar.
4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan sehingga data dan sumber data masih beragam.

b. Saran

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan pada masa mendatang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah melaksanakan Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pengiriman peserta diklat fungsional perencana dan peneliti yang bersertifikasi.
2. Mengefektifkan dan membangun system perencanaan dan penganggaran berbasis system informasi sesuai dengan tahapan/siklus perencanaan dan penganggaran berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
3. Penguatan dan percepatan pembangunan ekonomi, sosial budaya, fisik sarana dan prasarana melalui peningkatan peran masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan dan partisipatif.
4. Membangun system perencanaan berbasis data online sebagai bank data Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Akhirnya melalui LAKIP ini diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga nantinya akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada umumnya dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya pada khususnya, karena pencapaian hasil seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan yang dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik
